

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 030.4/HK.00.02/K.JI-17/09/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DUKUNGAN ADMINISTRASI DANA HIBAH
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
DI KABUPATEN NGAWI**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memaksimalkan tugas Bawaslu Kabupaten Ngawi dalam Dukungan Administrasi Dana Hibah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur atau Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur atau Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024 di Kabupaten Ngawi;
- b. Bahwa mengacu pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan kegiatan dimaksud.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, maka dianggap perlu untuk menetapkan Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Dana Hibah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur atau Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024 tersebut melalui keputusan Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
9. Surat Badan Keuangan Nomor : 38.5/4280/404.402/2024 tertanggal 29 Agustus 2024 Perihal Pengiriman nama personil sebagai Pokja Dukungan Administrasi Dana Hibah Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
10. Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi Nomor : 000.1.2.3/1771/404.404/2024 tertanggal 30 Agustus 2024 Perihal Pengiriman Personil Pokja Dukungan Administrasi Dana Hibah Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- 11. Surat Kejaksaan Negeri Ngawi Kabupaten Ngawi Nomor : Prin-1277/M.5.34/Cp.2/08/2024 tertanggal 29 Agustus 2024 Perihal Pengiriman Personel Pokja Dukungan Administrasi Dana Hibah Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 12. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi Nomor : 200.2.1/10.07.404.101.1/2024 tertanggal 30 Agustus 2024 Perihal Pengiriman Personil Pokja Dukungan Administrasi Dana Hibah Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 ;
- 13. Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor : 00.1.2.3/2987/404.401/2024 tertanggal 29 Agustus 2024 Perihal Pengiriman Personil Pokja Dukungan Administrasi Dana Hibah Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno pembentukan Tim Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Dana Hibah Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Nomor : 074/RT.02/K.JI-17/08/2024 tanggal 21 Agustus 2024;

MEMUTUSKAN :

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | Keputusan Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Dana Hibah Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Di Kabupaten Ngawi |
|------------|---|
-
- | | | |
|---------|---|--|
| PERTAMA | : | Membentuk Tim Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Dana Hibah pada Pemilihan Tahun 2024 ; |
| KEDUA | : | Mengangkat pejabat/personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, disamping tugas dan jabatannya juga melaksanakan tugas sebagai Tim Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Dana Hibah Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Di Kabupaten Ngawi |
| KETIGA | : | Tim Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Dana Hibah Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Di Kabupaten Ngawi : |
| | | a. Menjalankan proses Dukungan Administrasi Dana Hibah Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil |

Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Di Kabupaten Ngawi;

- b. Berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait dalam rangka proses Dukungan Administrasi Dana Hibah Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Di Kabupaten Ngawi;

KEEMPAT : Tim Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Dana Hibah Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Di Kabupaten Ngawi bekerja selama 3 (tiga) bulan dari bulan September sampai dengan November 2024;

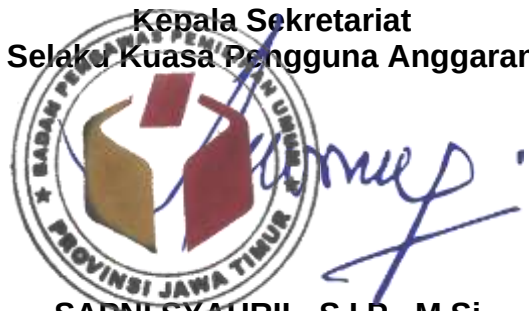
KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran APBD Bawaslu Kabupaten Ngawi;

KEENAM : Keputusan ini terhitung sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Ngawi

Pada tanggal : 02 September 2024

Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



SAPNI SYAHRIL, S.I.P., M.Si.
NIP. 19660706 198903 1 017

Lampiran I : Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
Nomor : 030.4/HK.00.02/K.JI-17/09/2024
Tanggal : 02 September 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
DUKUNGAN ADMINISTRASI DANA HIBAH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
DI KABUPATEN NGAWI**

No.	Nama	INSTANSI	Kedudukan dalam Kelompok Kerja (Pokja)
1	Yohanes Pradana Vidya Kusdanarko, S.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Ngawi	PENGARAH
2	Sa’roni, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Ngawi	PENANGGUNG JAWAB
3	Yusron Habibi, S.H.I., M.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Ngawi	KETUA
4	Peggy Yudo Subekti, S.Stp, M.H.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ngawi	SEKRETARIS
5	Agus Sutopo, S.STP.,M.T	Badan Keuangan	ANGGOTA
6	Kusumahadi Widjajanto, SE., M.S.i	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	ANGGOTA
7	Siswanto, S.Pd	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	ANGGOTA
8	Nanang Priyanto,S.H	Kejaksaan Negeri Ngawi	ANGGOTA

9	Irine Sulistyowati S.Stp.,M.Si	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	ANGGOTA
10	Yunianto, S.E ,MSE	Sekretariat Daerah	ANGGOTA
11	Danang Wahyudi Priyanto, S.STP.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ngawi	ANGGOTA
12	Agus Suyanto, S.T.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ngawi	ANGGOTA
13	Aldi Amriza Mahendra, S.M	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ngawi	ANGGOTA
14	Ervin Nurliana Alfiani, ST.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ngawi	ANGGOTA
15	Umi Rosidah, S.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ngawi	ANGGOTA
16	Iwan Firmanto, S.E	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ngawi	ANGGOTA

**Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran**



SAPNI SYAHRIL, S.I.P., M.Si.
NIP. 19660706 198903 1 017